

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM
PUTUSAN NOMOR: 62/B/LH/2020 PN GIANYAR
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990**

Oleh

Syahrulloh Khoirurofiq

41151010180166

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST APPLICANTS IN DECISION
NUMBER: 62/B/LH/2020 PN GIANYAR CONNECTED TO LAW
NUMBER 5 YEAR 1990***

By :

Syahrulloh Khoirurofiq

41151010180166

Thesis

***To fulfill one of the examination requirements to obtain a Bachelor
of Law degree in the Law Study Program***



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NPM - 41151010180166
Bentuk Penulisan : Studi kasus
Judul - PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU GBK (A) h/
PUTUSAN NOMOR: 62/B/LH/2020 PN GIAN YARA
OHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
3. TAHUN 1990"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana Menulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Syahrulloh khoirurofiq

41151010180166

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEM BI M BI NG

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

Dr. Dani Durnhman S.H.,UJ.H.

ABSTRAK

Studi kasus ini dilatarbelakangi oleh Putusan Nomor: 62/B/LH/2020 PN GIANYAR mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap menangkap menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun permasalahan yang dikemukakan yaitu Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup?, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor: 62/B/LH/2020 PN GIANYAR?

Metode penelitian terdiri dari Sifat penelitian dalam studi kasus ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data seteliti mungkin agar dapat menggambarkan secara tepat mengenai kasus posisi dalam Putusan tersebut, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini penulis menggunakan teknik pengumpulan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian studi kasus yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep mengenai putusan tersebut serta pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian studi kasus tersebut penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah karena adanya unsur kesengajaan dalam menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, bahwa terdakwa menghendaki perbuatan dan akibatnya atas tindak pidana tersebut. Bahwa hasil putusan tersebut setelah peneliti amati, masih terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa, yaitu berupa upaya hukum banding serta upaya hukum kasasi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Satwa Liar.

ABSTRACT

This case study is motivated by Decision Number: 62/B/LH/2020 PN GIANYAR regarding the judge's considerations in making a decision on capturing, keeping, possessing, maintaining protected animals alive. The issues raised were: What was the judge's consideration in making a decision against capturing, keeping, possessing, maintaining protected animals alive?

The research method consists of the nature of the research in this case study is descriptive which aims to collect data as accurately as possible in order to accurately describe the position of the case in the Decision, while the data collection technique in this case study research the author uses library research collection techniques (Library Research). , namely case study research that uses library materials as a source of data to explore theories and concepts regarding the decision and the data processing is carried out qualitatively.

The results of the case study research the authors found that the judge's consideration in making the decision was due to the element of intent in capturing, storing, possessing, maintaining protected animals alive, that the defendant wanted the action and the consequences for the crime. That the result of the decision after the researcher observed, there are still legal remedies that can be taken by the defendant, namely in the form of legal remedies for appeal and legal remedies for cassation.

Keywords: Law Enforcement, Judge's Decision, Wildlife.

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan ttdho-Nya yang selalu menyertai kita semua. Atas karunia-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul penulisan hukum yang penulis angkat adalah: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DALAM PUTUSAN NOMOR: 62/B/LH/2020 PN KIANYAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini *tidak* akan dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, terutama dari dosen pembimbing Penulis yaitu Bapak Dr. Dani Durrahman, S.H., M.H. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Irjen Pol (Purn) Dr. H. R. A. Haryy Anwar., S.H., M. H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Abu Didi, I (J. J. I. RAS. S.H., M. Si. Scl. x u Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Daisuki Widiyanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mijem Irfandi, S.I.L., M.FI., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dalai Durahinan, S.T., M.T., S.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Mini Kamdai, S.I.L., S.Pd., selaku Ketua Program Studi *Faktil* Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Diji, S.Pd., S.I.L., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fg Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Railmat Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Air. Fani Fitriani, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Teluruh Staf dan Mahasiswa Universitas Langlangbuana yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.
12. Kepada Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai serta saudara-saudara saya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

1 t3. Kepada Sahas£-sBltaa« uy4, Aging P ianto, NuraddiFan, Fanji, Don« Azhar.
Harry. Ten na kasih u»«k k»lian yang telah menjadi leman pe»ulis unluk
memberikan semangat bagi Menulis hingga penyUsunan <udikasus »ni.

Banding . 24 AgusTD5 2022



S h«vñohKhoirurofq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I	LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI.....	1
	A. Latar Belakang dan Pemilihan Kasus	1
	B. Kasus Posisi	11
BAB II	MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK...15	
	A. Masalah Hukum.....	15
	B. Tinjauan Teoritik	15
	1. Teori Pertimbangan Hakim	15
	2. Teori Tindak Pidana	17
	3. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
	4. Teori Penegakan Hukum.....	20
	5. Pengertian Analisis Yuridis	21
	6. Perlindungan Hukum Satwa Liar	22
	7. Teori Pembuktian.....	24
	8. Upaya Hukum.....	26
	9. Pengertian Putusan Hakim	30
	10. Macam-macam Putusan Hakim	32
BAB III	RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN	38

	A. Ringkasan Pertimbangan Hakim	38
	B. Ringkasan Putusan Nomer 62/B/LH/2020 PN	
	 GIANYAR.....	44
BAB IV	ANALISIS KASUS	46
	A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara	
	 Nomor: 62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR.....	46
	B. Upaya Hukum Putusan Perkara Nomor	
	 62/B/LH/2020/P.N.GIANYAR	55
BAB V	KESIMPULAN	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan kasus

Satwa merupakan sebagian sumber data alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena factor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara.

Bahwa yang dimaksud dengan Satwa Liar dalam Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.

Satwa migran yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu, satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut Undang-Undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu, sedangkan satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti Kakatua Jambul Kuning).¹

¹Cahyadi, *Definisi Satwa Liar*, tersedia di: <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html>, diakses tanggal 10 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dikarenakan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan, pematangan biji, dan penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan.

Satwa liar juga berperan dalam perekenomian local dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama Benua Afrika dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan.

Pemanfaatan Satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain ialah perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku- suku pedalaman:

1. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
2. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
3. Menjual produk-produk dari satwa liar, Seperti daging, kulit, ranggah, cula, dan gading;
4. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1) Membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan

² Wiranto, dkk, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011, Hlm. 106-107.

yang bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang seperti burung Kakatua Jambul kuning, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4,5,6 dalam peraturan Pemerintah ini.

Perdagangan satwa ini memiliki potensi untuk menguntungkan terlebih lagi terhadap hewan yang dianggap langka, semakin langka maka harganya akan semakin langka, dikarenakan marakannya perburuan liar terbentuklah sebuah organisasi *Internasional Union For Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN).

Tujuan dari organisasi tersebut yaitu: untuk memperingatkan betapa pentingnya masalah konservasi kepada publik dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki status kelangkaan suatu spesies, penyebab terjadinya perburuan liar ini dikarenakan meningkatnya permintaan suatu spesies oleh pasar dunia oleh sebab itu organisasi tersebut dibentuk.

Perdagangan awetan juga termasuk mempengaruhi spesies satwa yang ada di alam contoh dari perdagangan tersebut yaitu: Harimau Sumatera, Cendrawasih maupun satwa alami yang kerap diekspor baik secara legal maupun illegal, perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang terbilang sangat tinggi.

Lahirnya undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya , Dalam lahirnya undang- undang tersebut dikarenakan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing- masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi untuk itu ada Tiga sasaran konservasi, yaitu:

- Menjamin Terlahirnya Proses Ekologis yang menunjang system penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia.

- Menjamin terlahirnya keanekaragaman sumber genetic dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
- Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetic, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati³.

1. Kakatua kecil jambul kuning

kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) adalah burung berukuran sedang, dengan panjang sekitar 35 cm, dari marga *Cacatua*. Burung ini hampir semua bulunya berwarna putih. Di kepalanya terdapat jambul berwarna kuning yang dapat ditegakkan. Kakatua-kecil jambul-kuning berparuh hitam, kulit di sekitar matanya berwarna kebiruan dan kakinya berwarna abu-abu. Bulu-bulu terbang dan ekornya juga berwarna kuning. Burung betina serupa dengan burung jantan.

³ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004 Hlm. 35

2. Perkembangbiakan

Burung kakatua kecil jambul kuning tersebar di beberapa daerah di wilayah Indonesia, antara lain di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Bali, dan Timor, yang mana di sana masih terdapat beberapa hutan primer dan sekunder. Burung ini sering keliru dibedakan dengan kakatua koki (*Cacatua galerita*) yang lebih umum dan tersebar di wilayah timur.

3. Status Konservasi

Burung cerdas nan cantik ini berstatus terancam kritis karena perburuan ilegal dan perdagangan hewan liar. Dari tahun 1980 sampai 1992, lebih dari 100.000 ekor burung kakatua kecil jambul kuning diekspor dari Indonesia secara ilegal. Saat ini populasinya diperkirakan berada kurang dari 2.500 ekor dan diyakini semakin menurun.

Beberapa upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi burung ini, termasuk menyediakan habitat terlindung di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai di Sulawesi, Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti di Sumba, serta Taman Nasional Nino Konis Santana di Timor Leste. Dengan melihat fakta-fakta di atas, rasanya sudah menjadi tanggungjawab kita untuk melestarikan spesies burung cerdas ini dengan menghentikan penangkapan liar dan mendukung segala upaya konservasi.⁴

Menurut Utrecht tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kakatua_kecil_jambul_kuning, Diakses Pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 20.06 WIB

kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “Bertanggung jawab” (“*Strafbaarheid van de dader*”).

Menurut Simon, Tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Vos Berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana⁵

Dasar Hukum pengaturan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya ada dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 40 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang rumusannya sebagai berikut:⁶

Pasal 40 Ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Didalam Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun Pasal 33 ayat (1) menentukan, setiap orang

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta 2016 Hlm. 3.

⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta 2018, Hlm. 169.

dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Adapun Pasal 33 ayat (1) menentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, dan yang dimaksud dengan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3), Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Pasal 21 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang untuk

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Ayat (2) setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri.
- d. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun air, adapun yang di maksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan di udara.

Pasal 40 ayat (3)

“Barangsiapa karena kelalaiannya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Pasal 19 ayat (1) ditentukan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional.

Pasal 40 ayat (4)

“Barangsiapa karena kelalaiannya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 40 ayat (5)

“Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan, Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran”.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Perlindungan Satwa Liar diantaranya berjudul :

1. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN PERKARA NOMOR : 234/PID.SUS/LH/2018/PN.BOGOR MENGENAI PENJUAL BELIAN SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI Yang ditulis oleh Mochamad Rizki Febri Yunanda dari Universitas Pakuan Bogor Tahun 2021.

2. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DI YOGYAKARTA, ditulis oleh Sulistyo Budi Prabowo dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lagi terhadap Putusan Nomor: 62/b/LH/2020 PN Gianyar tentang Perlindungan Satwa Liar, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Putusan tentang Perlindungan Satwa Liar dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

B. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa Anak Agung Gede Agung pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di Restoran Bebek Tepi Sawah Jalan Teges Ubud Kecamatan Ubud, Kabuapten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Anak Agung Gede Agung membuka stan Foto Noah Foto di Restoran Bebek Tepi Sawah dengan model foto burung kakak tua jambul kuning milik terdakwa yang di dapat di rumahnya, burung tersebut datang tiba-

tiba ke rumahnya lalu terdakwa menangkap burung tersebut dan memeliharanya dengan kemudian dijadikan model foto di stan Foto Noah Foto. Terdakwa menangkap dan memelihara burung kakak tua putih jambul kuning yang memiliki nama ilmiah *cacatua sulphurea*, terdakwa tidak berhak untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut burung tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tanggal 27 Januari 1999 dan menurut PP masih termasuk satwa yang dilindungi dan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.29/MenLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan terkait dengan kakaktua putih jambul kuning masuk ke dalam lampiran No. 260 dengan nama ilmiah *cacatua sulphurea*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) UU No : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Saksi ke-1 : I Kadek Bismantara;

Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Anak Agung Gede Agung terkait masalah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning.

Penangkapan tersebut saksi lakukan bersama 4 orang anggota Polres Gianyar, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.30 wita di

Restoran Bebek Tepi Sawah di Jalan Raya Teges Ubud, Kecamatan Ubud, Kabuapten Gianyar.

Saksi mengetahui terdakwa memelihara dan memiliki satwa berupa burung KakaTua Putih Jambul Kuning dari informasi masyarakat, lalu setelah dilakukan penyelidikan, di Stan Foto Noah yang berada di Restoran Bebek Tepi Sawah yang beralamat di Jalan Raya Teges Ubud Tim dari Polres Gianyar menemukan burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning.

Pada saat penangkapan tersebut, di Restoran Bebek Tepi Sawah saksi menemukan 2 ekor burung Kaka Tua Putih Jambul kuning yang keduanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa Anak Agung Gede Agung.

Ketika ditanyakan asal perolehan dari kedua burung tersebut terdakwa Anak Agung Gede Agung menyatakan 1 ekor diperoleh dengan cara membeli yang telah dilengkapi dengan dokumen/surat ijin dan satunya lagi diperoleh dengan cara menangkap dirumah terdakwa, dari dua burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning yang ditemukan tersebut hanya satu yang dilengkapi dengan dokumen/surat ijin sedangkan yang satu tanpa dokumen/tanpa ijin.

Bahwa burung-burung tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai model/obyek foto-foto bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan membayar sejumlah uang, saat penangkapan dan penyitaan, burung tersebut dalam keadaan hidup. Burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning tersebut ditipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kantor Seksi Konservasi Wilayah II.

Saksi ke- 2 : I Made Suteja, Sh :

Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa Anak Agung Gede Agung terkait masalah menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning.

Pada saat penangkapan tersebut saksi lakukan bersama 4 orang anggota Polres Gianyar, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 10.30 wita di Restoran Bebek Tepi Sawah di Jalan Raya Teges Ubud, Kecamatan Ubud, Kabuapten Gianyar.

Saksi mengetahui terdakwa memelihara dan memiliki satwa berupa burung KakaTua Putih Jambul Kuning dari informasi masyarakat, lalu setelah dilakukan penyelidikan, di Stan Foto Noah yang berada di Restoran Bebek Tepi Sawah yang beralamat di Jalan Raya Teges Ubud Tim dari Polres Gianyar menemukan burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning.

Ketika penangkapan tersebut, di Restoran Bebek Tepi Sawah saksi menemukan 2 ekor burung Kaka Tua Putih Jambul kuning yang keduanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa Anak Agung Gede Agung. Saat ditanyakan asal perolehan dari kedua burung tersebut terdakwa Anak Agung Gede Agung menyatakan 1 ekor diperoleh dengan cara membeli yang telah dilengkapi dengan dokumen/surat ijin dan satunya lagi diperoleh dengan cara menangkap dirumah terdakwa, dari dua burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning yang ditemukan tersebut hanya satu yang dilengkapi dengan dokumen/surat ijin sedangkan yang satu tanpa dokumen/tanpa ijin.

Burung-burung tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai model/obyek foto-foto bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan membayar sejumlah uang, saat penangkapan dan penyitaan, burung tersebut dalam keadaan hidup, saat ini burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning tersebut ditipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kantor Seksi Konservasi Wilayah II. aTua Putih Jambul Kuning dari informasi masyarakat, lalu setelah dilakukan penyelidikan, di Stan Foto Noah yang berada di Restoran Bebek Tepi Sawah yang beralamat di Jalan Raya Teges Ubud Tim dari Polres Gianyar menemukan burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning.

Ketika penangkapan tersebut, di Restoran Bebek Tepi Sawah saksi menemukan 2 ekor burung Kaka Tua Putih Jambul kuning yang keduanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa Anak Agung Gede Agung. Saat ditanyakan asal perolehan dari kedua burung tersebut terdakwa Anak Agung Gede Agung menyatakan 1 ekor diperoleh dengan cara membeli yang telah dilengkapi dengan dokumen/surat ijin dan satunya lagi diperoleh dengan cara menangkap dirumah terdakwa, dari dua burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning yang ditemukan tersebut hanya satu yang dilengkapi dengan dokumen/surat ijin sedangkan yang satu tanpa dokumen/tanpa ijin.

Burung-burung tersebut oleh terdakwa dijadikan sebagai model/obyek foto-foto bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan membayar sejumlah uang, saat penangkapan dan penyitaan, burung tersebut dalam keadaan hidup, saat ini burung Kaka Tua Putih Jambul Kuning tersebut ditipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Kantor Seksi Konservasi Wilayah II.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan Nomor: 62/B/LH/2020 PN GIANJAR?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor: 62/B/LH/2020 PN GIANJAR?

B. Tinjauan Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan

kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta pertimbangan pula rasa keadilan rakyat⁷

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia mengambil putusan ini, atau sudah tetapkan putusan

⁷ Sudut Hukum “Teori Penjatuhan Putusan” tersedia di: <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2022.

yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi pada masyarakat pada umumnya.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana⁸

Bahwa dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Maka berdasarkan pengertian di atas, perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana karena perbuatan sudah dilarang oleh aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hlm. 54.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hlm. 5.

dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:¹⁰

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut R. Soesilo¹¹

“Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman”.

Moeljanto¹²

“Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Simons¹³

“Peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hlm. 32.

¹¹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991, Hlm. 11.

¹² Moeljatno, *Op., Cit., Hlm. 62*

¹³ *Ibid*, Hlm. 63.

bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpate*".

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991, Hlm. 43.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : ¹⁵

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah: ¹⁶

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984. Hlm.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 184.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat¹⁷

Penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal¹⁸

Hukum itu sendiri memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Metode atau cara bagaimana menjalankan hukum itu sendiri yang diwujudkan dalam suatu perundang-undangan, oleh karenanya dengan kata lain diperlukan adanya suatu politik hukum dalam arti politik hukum pidana. Sudarto juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana ialah suatu cara bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, dengan kata lain merupakan suatu bentuk cara melakukan

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm.190

¹⁸ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988, Hlm. 33.

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

5. Pengertian Analisis Yuridis

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya

6. Perlindungan Hukum Satwa Liar

Bahwa terdapat banyak sekali pemburuan satwa liar yang dilindungi oleh negara dikarenakan mereka merupakan satwa yang terdiri baik dari jumlah spesiesnya yang sedikit, berbahaya, dan terancam punah. Pada hal mendasar itulah lahirnya peraturan yang mengatur terkait hal tersebut. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi satwa liar melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU Konservasi Hayati) beserta peraturan turunannya.

Kawasan hutan Indonesia berdasarkan Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dibagi berdasarkan fungsi pokok ke dalam 3 kategori yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan pemanfaatan kawasan hutan dengan batasan-batasan tertentu seperti diatur dalam UU Konservasi. Dalam Pasal 5 UU Konservasi, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi.¹⁹ Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.²⁰

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.²¹ Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali

¹⁹ *Ibid.*, Pasal, 12 dan Pasal 13.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 11 Bagian Penjelasan.

²¹ *Ibid.*, Pasal 20.

menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.²²

Bahwa dalam penjelasan Pasal 11, disebutkan bahwa penggolongan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan.²³ Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otoritas manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.

7. Teori Pembuktian

Pengertian pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁴

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai

²² *Ibid.*

Ibid., *Pasal 11 Bagian Penjelasan*

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pembuktian*, dapat dilihat pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".²⁵ Dalam kamus hukum pembuktian adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.²⁶

Menurut Andy Hamzah dalam bukunya mendefinisikan Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.²⁷

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah 'usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut'. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya'.²⁸

²⁵ Andy Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Makassar: Kencana, 2014, Hlm. 230.

²⁶ Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016, Hlm. 163.

²⁷ Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁹

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan:
 1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

8. Upaya Hukum

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan. Sebagai manusia biasa, mungkin hakim khilaf atau kurang

²⁹ Ibid.

sempurna mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak tepat menggunakan sesuatu istilah atau keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.³⁰

Bahwa agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka dari itu demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang paling tepat dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan tersebut adalah dengan melaksanakan upaya hukum.

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa dari pengertian di atas terlihat bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau terpidana yang dapat dipergunakan apabila si terdakwa atau si terpidana merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Sehingga, terhadap hak tersebut, bisa saja dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan oleh si terdakwa atau si terpidana.

Dengan demikian KUHAP juga membedakan upaya hukum menjadi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Yang kesemuanya/masingmasing pada hakikatnya adalah untuk tidak menerima

³⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 156

putusan/penetapan pengadilan. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, upaya hukum dibagi atas:³¹

- a. Upaya Hukum biasa, yang terdiri dari:
 1. Perlawanan
 2. Banding
 3. Kasasi
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
 1. Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung
 2. Peninjauan Kembali

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

³¹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 154.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

Terkait dengan upaya hukum luar biasa sendiri, antara kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali juga memiliki perbedaan. Bahwa dalam prakteknya, terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Sedangkan dengan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat digunakan oleh jaksa agung.

Untuk mengajukan permohonan PK berdasarkan ilmu hukum pidana harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah

ditentukan dalam KUHAP. Syarat-syarat formil untuk mengajukan PK adalah sebagai berikut:³²

- Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Putusan pengadilan tersebut memuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas (*vrисjpraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum
- Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya
- Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 262 ayat (2) jo Pasal 264 ayat (1) KUHAP)
- Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan peninjauan kembali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan syarat-syarat materiil yang menjadi dasar atau alasan pengajuan PK di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- Adanya novum yaitu bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara
- Adanya dua atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan
- Adanya kekeliruan atau kekilafan hakim secara nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

9. Pengertian Putusan Hakim

³²Leden Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 74-75.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:³³

1. Laden Marpaung Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak- masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”
2. Lilik Mulyadi Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”
3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan

³³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.129.

pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari penjelasan tersebut di atas mengenai putusan hakim dapat dikatakan bahwa putusan hakim ialah merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas dan terang apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi.

10. Macam-macam Putusan Hakim

1. Putusan Pemidanaan (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pemidanaan (*setencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pemidanaan dapat terjadi dalam hal:³⁴

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 173.

1. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
3. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pidana. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP

tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

Putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHAP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:³⁵

a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;

³⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.347-348.

b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:

1) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
2. Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan unus testis nullus testis atau seorang saksi bukan saksi, atau;

2) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembeda, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembeda sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*),³⁶ maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;

³⁶ Lilik Mulyadi, Op. Cit., Hlm. 152-153.

c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:

- 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
- 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
- 4) Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.